

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI
TENTANG DANA KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DESA
PARIT KECAMATAN KARIMUN TAHUN 2010-2013)**

Oleh : Efri Wardi

Email : Eifree@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Abstract

This study wanted to see how the implementation of populist economic policies through small and medium-sized business loans by the government in the village of Parit Karimun Karimun district since implemented in 2002 to 2013. The problem is the background of this research is how the populist economic policies through the implementation of small and medium enterprise loans by the government in the village of Parit Karimun Karimun district policies and factors that affect the implementation of the program ?

This study is a qualitative research , the data collection techniques in this study is a descriptive analysis . This research uses documentation (observation) and interviews with key informants as an information object to get information in the study . Data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with key informants in this study.

Based on the research and discussion that has been the writer explained in the previous chapter are based on the formulation of the problem , the authors conclude the following :

1 . Small Business Loan Program Implementation and Medium Enterprise (SME) in the village of Parit Karimun district implemented since 2002 s / d in 2013 (running over a period of 11 (eleven) years) basically very helpful people / the small and medium-sized businesses that exist , for obtain capital loan with a low enough interest .

2 . Lending by the District Government of Karimun only done in 2002 until 2008 , after the administration was stopped , because of the bad loans so that funds are no longer collected in the form of cash money . In 2009 , the Government of Karimun regency just focus on the steps and efforts to encourage the creditors to immediately make payment loan , with a variety of methods, such as the Economic Section with the Department / Agencies associated together down to the business people (door to door) to find out the problem and to find appropriate solutions to overcome them .

3 . Small Business Loan Program Implementation and Medium Enterprise (SME) in cooperation with PT . Karimun, Riau Riau Islands Branch Bank and PD . Rural Bank (BPR) Karimun , as well as coordinating with field implementers Capital Loan Provider Forum (FKPPM) Karimun .

4 . A total of 18 villagers listed Karimun district Trenches delinquent until April of 2013 .

5 . In terms of obtaining a loan , the businesses do not have the requirements to meet the exact legality of law , so that the funds can be awarded only a fraction of that required . In the end of business that is run is also not able to develop properly , due to limited capital raised .

6 . Several factors are an obstacle in the loan recipients to repay the credit , among others, do not run the business development , financial management by business people that are not able to manage business finance , venture capital and often used for personal interests / family .

7 . In terms of seizure of assets / collateral pledged by the debtor in arrears , Karimun regency government is still in the process of in-depth assessment , involving stakeholders (Auction Office and so on) and therefore has not established measures and mechanisms that will be run .

PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI TENTANG DANA KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DESA PARIT KECAMATAN KARIMUN TAHUN 2010-2013)

Pendahuluan

Program Kredit Usaha Kecil dan Menengah merupakan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun. Didalam pelaksanaan serta perguliran anggaran tersebut, maka dibentuklah Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pinjaman Modal (FKPPM) Kabupaten Karimun yang pada awalnya melalui Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2002 dan di revisi terakhir melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 41.A Tahun 2009. Tugas Tim Forum Koordinasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM) sesuai Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 41.A Tahun 2009 Sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal perumusan kebijakan mengenai penyelenggaraan pinjaman kredit lunak;
- b. Menyusun petunjuk teknis/pedoman umum dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pinjaman kredit lunak;
- c. Mempelajari, menganalisa dan meninjau kelayakan usaha calon penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Menatausahakan dan mengadministrasikan rekomendasi yang telah dan akan diterbitkan;
- e. Mengevaluasi hambatan dan permasalahan yang timbul dalam hal penyelenggaraan pinjaman kredit lunak melalui kegiatan monitoring dan evaluasi;
- f. Mensosialisasikan kebijakan penyelenggaraan pinjaman lunak kepada masyarakat khususnya calon penerima pinjaman kredit lunak
- g. Melaporkan hal-hal yang dianggap perlu berkaitan dengan penyelenggaraan pinjaman kredit lunak pada masa yang akan datang kepada Bupati

Adapun tujuan dari Program ini adalah :

- a. Membantu masyarakat/kelompok usaha kecil dan menengah dengan kemampuan terbatas, untuk mendapatkan pinjaman modal dengan bunga sangat rendah.
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya.
- c. Sebagai stimulant (perangsang) berkembangnya usaha-usaha kecil yang sedang bertumbuh.
- d. Sebagai upaya Pemerintah daerah untuk memperkuat modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

Dari tahun 2002 hingga tahun 2005 total anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebesar Rp.18 Milyar, yang mana dana tersebut digulirkan secara bertahap dari tahun ke tahun berikutnya. Dalam menjalankan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun bekerjasama dengan PT. Bank Riau-Kepri Cabang Karimun dan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun. Adapun pengalokasian dana dalam kredit usaha kecil dan menengah, sebagai berikut :

Tabel 1
Pengalokasian Anggaran
Program Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karimun

No	Tahun	Jumlah Modal (Rp)	Lembaga/Mitra Penyalur
1	2002	12.000.000.000,-	Bank Riau Kepri Cabang Karimun
2	2003	5.000.000.000,-	Bank Riau Kepri Cabang Karimun BPR Karimun
3	2004	-	
4	2005	1.000.000.000,-	Bank Riau Kepri Cabang Karimun
Jumlah		18.000.000.000,-	

Sumber: Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Karimun (Sekretariat FKPPM)

Dalam mengefektifkan sasaran penerima kredit UKM, maka diklasifikasikan besaran pinjaman modal sebagai berikut :

- a. Perorangan maksimal sebesar Rp.10.000.000,-
- b. Kelompok/Koperasi maksimal sebesar Rp. 50.000.000,-

Bunga pinjaman modal yang ditetapkan adalah sebesar 3 (tiga) % (sistem flat/tetap). Jangka waktu peminjaman modal ditentukan berdasarkan jenis usaha yang dibiayai, dan memperhatikan kemampuan membayar penerima kredit dengan jaminan utama adalah usaha yang diberikan pinjaman dan jaminan tambahan adalah buku asli kepemilikan asset baik secara perorangan dan atau tanggung jawab bersama secara tanggung renteng untuk kelompok/koperasi. Jaminan dapat ditarik kembali apabila peminjaman telah selesai.

Program Kredit Usaha Kecil dan Menengah ini sudah berjalan lebih kurang 11 (sebelas) tahun, dimulai pada tahun 2002 hingga kini tahun 2013. Namun dalam hal penyaluran kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) hanya digulirkan pada tahun 2002 hingga tahun 2008 saja, tahun berikutnya Tim Forum Koordinasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM) fokus pada langkah dan upaya dalam mengurangi dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetannya. Dalam perjalanannya dari waktu ke waktu, program tersebut mengalami berbagai macam persoalan, diantaranya banyak para pelaku usaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah mendapatkan pinjaman dana dan mereka mengembangkan usahanya namun usaha mereka tersebut tidak mengalami kemajuan, dan pada akhirnya pelaku usaha kecil dan menengah tersebut sulit untuk mengembalikan pinjaman dana yang telah dipinjamnya, sehingga dalam perguliran dana dari Kredit Usaha Kecil dan Menengah menjadi macet. Namun ditemukan pula sebagian besar para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut telah beralih usaha lain, dan secara ekonomi dinilai mampu untuk menyelesaikan tunggaknya hanya mereka tidak bersedia untuk membayarnya dengan berbagai alasan. Memang usaha yang semula dijadikan jaminan tidak berhasil, namun secara nyata kehidupan mereka ditunjang oleh kegiatan perekonomian yang lain, sehingga secara kasat mata dapat dilihat bahwa sebenarnya mereka mampu tetapi enggan melunasi pinjamannya.

Berikut data tunggakan Kredit Usaha Kecil dan Menengah di Desa Parit Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun:

Tabel 2
Daftar Penerima dan Tunggakan Kredit Usaha Kecil dan Menengah
di Desa Parit Kecamatan Karimun Tahun 2010-2013

No	Tahun	Jumlah Penerima (Peorangan/Kelompok)	Jumlah Tunggakan (Rp.)
1.	2010	19	Rp. 112.213.324,-
2.	2011	19	Rp. 111.979.324,-
3.	2012	19	Rp. 111.442.324,-
4.	2013	18	Rp. 108.057.359,-

Sumber : Data Olahan Tahun 2010 s/d 2013

Tabel di atas mendeskripsikan pada tahun 2013 sisa pelaku usaha (debitur) dari desa parit yang menunggak berjumlah 18 orang di Bank Riau Kepri Cabang Karimun.

Kecamatan Karimun dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Karimun merupakan kecamatan yang memiliki jumlah tunggakan yang paling banyak dibandingkan Kecamatan lainnya yakni mencapai 70 orang/kelompok pada tahun 2013, dan lebih khusus lagi penelitian diintensifkan pada Desa Parit Kecamatan Karimun dengan penerima Kredit Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 18 orang pada tahun 2013 yang merupakan Desa terbanyak yang mendapatkan Kredit Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Karimun. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan diatas, yakni tentang Kebijakan Ekonomi Kerakyatan (Studi tentang Program Dana Kredit Usaha Kecil dan Menengah di Desa Parit Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2010-2013).

Kerangka teori

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, **Edward III (di dalam Syaikuni; 2005)** mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. *What is the precondition for successful policy implementation?*
2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji 4 (empat) faktor atau variabel dari kebijakan yaitu:

- a. Struktur birokrasi yaitu salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.
- b. Sumber daya dalam hal ini adalah suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi
- c. Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”.

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

- d. Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut (**Riant Nugroho, 2003 :158**).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Pada umumnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk deskriptif analisis data disajikan dalam bentuk analisa.

- a. Data dikumpulkan melalui informan, key informan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokan data menurut jenisnya.
- b. Data yang didapat dilapangan di dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

Hasil Pembahasan

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan ekonomi kerakyatan kerakyatan melalui kredit usaha kecil dan menengah oleh pemerintah Kabupaten Karimun di Desa Parit Kecamatan Karimun sejak dilaksanakan pada tahun 2002 hingga tahun 2013, peneliti mencoba menganalisis mengenai permasalahan yang ada, adapun data dan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

A. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Dilihat dari pelaksanaannya, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak terlepas dari kredit. Menurut data Bank Indonesia, total penyaluran kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada periode Januari s/d Juli 2012 mencapai Rp 681 triliun atau 33 persen dari rencana bisnis bank. Porsi kredit UKM paling besar dikucurkan untuk sektor perdagangan yakni 46,6 persen, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 10,5 persen, dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 7,8 persen. Adapun rata-rata bunga kredit UKM tercatat 13,8 persen. Menurut data BI per Juli 2012. Total penyaluran kredit secara keseluruhan mencapai Rp 2.538 triliun. Mengacu pada hal itu maka total penyaluran kredit UKM yang telah mencapai Rp 681 triliun sudah mencapai 20 persen. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, pengertian Usaha Kecil Menengah adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, usaha kecil dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar
- c. Milik Warga Negara Indonesia (WNI)
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar.
- e. Bentuk usaha orang per orang, badan usaha berbadan hukum/tidak, termasuk koperasi. Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp 5 miliar.
- f. Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 3 miliar pada usaha yang dibiayai.

B. Pelaksanaan Pinjaman Modal Kredit UKM Melalui FKPPM Kabupaten Karimun

Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pinjaman Modal yang selanjutnya disingkat FKPPM, merupakan institusi ditingkat Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dengan Ketua yaitu Asisten yang membidangi

Perekonomian dan Pembangunan, Wakil Ketua yaitu Badan yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan, Sekretaris yaitu Bagian yang membidangi Perekonomian, Bendahara yaitu Bagian yang membidangi Keuangan, anggota yaitu Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Kehutanan, serta para Camat Se-Kabupaten Karimun. Struktur Organisasi Forum Koordinasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM) Kabupaten Karimun akhirnya dikeluarkan secara resmi pada tanggal 16 Februari 2009 melalui Keputusan Bupati Nomor 41.A Tahun 2009. Tentang Pembentukan Tim Forum Koordinasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM) Kabupaten Karimun dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal perumusan kebijakan mengenai penyelenggaraan pinjaman kredit lunak.
2. Menyusun petunjuk teknis/pedoman umum dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pinjaman kredit lunak.
3. Mempelajari, menganalisis dan meninjau kelayakan usaha calon penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Menatausahakan dan mengadministrasi rekomendasi yang telah dan akan diterbitkan.
5. Mengevaluasi hambatan dan permasalahan yang timbul dalam hal penyelenggaraan pinjaman kredit lunak melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
6. Mensosialisasikan kebijakan penyelenggaraan pinjaman lunak kepada masyarakat khususnya calon penerima pinjaman kredit lunak.
7. Melaporkan hal-hal yang dianggap perlu berkaitan dengan penyelenggaraan pinjaman kredit lunak pada masa yang akan datang kepada Bupati Karimun.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Forum Koordinasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM) Kabupaten Karimun bertanggungjawab kepada Bupati Karimun, sedangkan Sekretariat Forum Koordinasi Penyelenggara Modal (FKPPM) Kabupaten Karimun bertanggungjawab kepada Ketua Forum FKPPM Kabupaten Karimun dan segala biaya yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan pinjaman kredit lunak ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Karimun dan sumber-sumber pendapatan lain yang dimungkinkan.

C. Pelaksanaan Pinjaman Modal Kredit UKM di Desa Parit Kecamatan Karimun

Desa Parit Kecamatan Karimun merupakan salah satu Desa/Kelurahan dari 9 (Sembilan) Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah penduduk Desa Parit tahun 2011 sebanyak 3.967 Jiwa dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan yang didukung oleh letak Desa Parit yang berbatasan langsung dengan laut. Walaupun Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, namun tidak menutup kemungkinan ketertarikan masyarakat didalam memanfaatkan Pinjaman Modal Kredit UKM demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Bahkan mayoritas masyarakat menggunakan Kredit UKM tersebut sebagai modal dalam usahanya sebagai nelayan. Hingga April 2013 terdapat 18 orang yang terdaftar mendapatkan pinjamn modal Kredit UKM tersebut di Desa Parit

Kecamatan Karimun dengan status masih menunggak, dimana sebelumnya pada tahun 2012 berjumlah 19 orang. Itu Artinya selama 1 (satu) tahun hanya terdapat 1 (satu) orang debitur yang telah berhasil berstatus lunas. Bahkan menurut data yang didapatn dilapangan, tercatat sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 tidak terdpat perubahan jumlah debitur yang menunggak di Desa Parit Kecamatan Karimun, yakni tetap berjumlah 19 orang debitur yang berstatus menunggak.

Setelah berjalan sejak tahun 2002, Program Kredit UKM ini pada akhirnya dihentikan pencaiarannya pada tahun 2008, dikarenakan banyaknya masyarakat yang berstatus sebagai debitur yang menunggak, sehingga Pemerintah Kabupaten Karimun merasa perlu adanya kebijakan solutif demi mengatasi permasalahan tersebut, sehingga regulasi menyangkut program tersebut beberapa kali mengalami perubahan, namun tetap pada seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan Kredit UKM di Kabupaten Karimun yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karimun (Desa, Kelurahan dan Kecamatan) dilaksanakan oleh Forum Organisasi Koordinasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM). Didalam pelaksanaannya, Pemerintah dalam hal ini adalah FKPPM dibantu oleh pihak ketiga yakni Perbankan yang dalam hal ini adalah Bank Riau Kepri Cabang Karimun.

Pada Tahun 2002/2003 periode awal Program Kredit UKM dilaksanakan, Debitur yang berasal dari Desa Parit Kecamatan Karimun berjumlah 26 orang. Pada tahun 2002, total anggaran yang dicairkan melalui Bank Riau Kepri Cabang Krimun adalah sebesar 12 Milyar Rupiah, dengan total anggaran yang dihabiskan untuk membiayai Debitur dari Desa Parit Kecamatan Karimun adalah Rp.182.100.000,- untuk total 26 rang debitur dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Hingga akhirnya penutupan pencaiaran Program Kredit UKM pada Tahun 2009, masih terdapat 19 orang Debitur yang masih berstatus menunggak dengan total jumlah tunggakan mencapai Rp. 112.213.324,-. Terakhir pada April 2013 total jumlah tunggakan masih mencapai Rp. 108.057.359,- dengan hanya satu orang debitur yang berstatus lunas.

D. Permasalahan yang dihadapi UKM di Desa Parit Kecamatan Karimun dalam Mendapatkan Kredit

Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan klasik tersebut baik itu secara global maupun di Kecamatan Karimun, beberapa diantaranya adalah:

- 1) Rumitnya proses perizinan dan penyederhanaan pencatatan usaha.
Perizinan usaha di Indonesia sangat berbelit dan memakan waktu yang sangat lama jika dibandingkan dengan negara-negara lain padahal untuk UKM izin usaha adalah modal paling dasar jika mau berkembang dan mendapat akses dengan baik terutama sekali akses permodalan. Menurut Bank Dunia (2005), dibutuhkan rata-rata sekitar 151 hari serta 12 prosedur untuk mendapatkan izin usaha. Padahal kemudahan perizinan ini akanmenciptakan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.25% PDB.
- 2) Sulitnya akses penambahan modal melalui kredit bank.
Kebanyakan UKM tidak berhasil mendapatkan kredit dari bank karena UKM tidak memenuhi persyaratan untuk layak diberi kredit. Hal ini antara lain karena UKM belum memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam memenuhi persyaratan kredit sehingga para pelaku UKM memandang

prosedur kredit sulit. Kalau saya tidak salah pernah adasurvey di Indonesia tentang alasan utama yang dikemukakan oleh UKM kenapa UKM tidak meminjam ke bank dan ditemukan data lebih dari 30% dikarenakan sulitnya prosedur UKM untuk meminjam ke Bank.

- 3) Lemahnya kemampuan UKM dalam hal manajemen.
Permasalahan sebagian besar UKM di Indonesia adalah lemahnya kemampuan manajemen. Karena sebagian besar pelaku UKM memiliki tingkat pendidikan SMU atau sederajat, maka penguasaan ini sangat lemah. Padahal ini merupakan kunci jika UKM mau menilai perkembangan dan ingin mendapat akses kredit modal usaha di perbankan. Hal ini diprediksikan akan menjadi penyebab UKM tersebut akan menunggak dalam hal pengemalihan kredit nantinya.
- 4) Lemahnya penguasaan terhadap *networking* atau jaringan kerja dan akses pasar. Hal ini muncul akibat lemahnya kemampuan UKM mengorganisir diri dan lemahnya kemampuan pemasaran UKM, lemahnya penguasaan jaringan pasar, dan lemahnya penguasaan fasilitas teknologi dan informasi (IT) oleh UKM. Hal ini juga diprediksikan akan menjadi penyebab UKM tersebut akan menunggak dalam hal pengembalian kredit nantinya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Karimun, dapat Penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Desa Parit Kecamatan Karimun dilaksanakan sejak Tahun 2002 hingga 2013 (berjalan selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun) pada dasarnya sangat membantu masyarakat/para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada, untuk memperoleh pinjaman modal dengan bunga yang cukup rendah.
2. Pemberian Kredit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun hanya dilakukan pada tahun 2002 hingga tahun 2008, setelah itu dihentikan pemberiannya, karena banyaknya kredit macet sehingga dana yang ada tidak terkumpul lagi dalam bentuk *cash money*. Tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Karimun hanya fokus pada langkah dan upaya untuk menghimbau para kreditur untuk segera melakukan pembayaran kreditnya, dengan berbagai cara diantaranya Bagian Perekonomian bersama Dinas/Instansi terkait bersama-sama turun ke rumah para pelaku usaha (*door to door*) untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.
3. Pelaksanaan Program Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini bekerjasama dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Karimun dan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun, serta sebagai pelaksana dilapangan berkoordinasi dengan Forum Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM) Kabupaten Karimun.

4. Total terdapat 18 orang warga Desa Parit Kecamatan Karimun yang terdaftar menunggak hingga April tahun 2013.
5. Dalam hal memperoleh pinjaman, para pelaku usaha tidak memiliki persyaratan yang memenuhi aspek legalitas hukum yang tepat, sehingga dana yang dapat diberikan hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan. Pada akhirnya usaha yang dijalankan juga tidak mampu berkembang dengan baik, karena terbatasnya modal yang diperoleh.
6. Beberapa faktor yang menjadi kendala penerima kredit dalam mengembalikan pinjaman kreditnya antara lain tidak berkembangnya usaha yang dijalankan, lemahnya kemampuan manajerial keuangan para pelaku usaha sehingga tidak mampu mengelola keuangan usaha, bahkan seringkali modal usaha digunakan untuk kepentingan pribadi/keluarga.
7. Dalam hal penyitaan asset/agunan yang dijaminkan oleh Debitur yang menunggak, Pemerintah Kabupaten Karimun masih dalam proses pengkajian yang mendalam, dengan melibatkan pihak-pihak terkait (Kantor Lelang dan sebagainya) sehingga belum dapat ditetapkan langkah dan mekanisme yang akan dijalankan.

Saran

Setelah mengamati dan meneliti, serta menelisik kesimpulan diatas, maka saya mencoba memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Karimun perlu mengkaji ulang secara menyeluruh permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang telah menerima kredit tetapi tidak mampu mengembalikan, serta segera mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Selain itu, Para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum membayar kredit perlu diklasifikasikan tingkatannya berdasarkan usaha nihil/bangkrut, usaha masih ada tetapi kurang berkembang maupun usaha ada/berkembang tetapi tidak bersedia membayar.
2. Apabila Program Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan menyalurkan kembali kepada para pelaku usaha, harus dilakukan dengan proses dan mekanisme yang sangat selektif, serta berdasarkan kelayakan usaha yang berpeluang untuk berkembang, serta mensyaratkan agunan/jaminan yang memenuhi aspek legalitas hukum, sehingga apabila kreditnya macet, akan mudah untuk dilelang/sita.
3. Perlu adanya pembinaan menyeluruh terhadap para pelaku usaha yang menerima pinjaman tersebut, dan bila dimungkinkan agar diberikan pelatihan manajerial usaha maupun keuangan sehingga diharapkan mereka mampu menjalankan usaha dengan baik.
4. Terhadap para penerima Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sampai saat ini masih menunggak, Tim FKPPM dapat kiranya senantiasa mendorong mereka untuk tetap memenuhi komitmen membayar kredit, sesuai dengan perjanjian akad kredit yang telah ditandatangani, serta segera mengambil tindakan tegas kepada para pelaku usaha yang sebagian besar dinilai mampu secara ekonomi namun tidak melakukan pembayaran kredit.

5. Pemerintah Kabupaten Karimun disarankan untuk segera menerbitkan regulasi tentang pengawasan, sanksi, tindakan preventif maupun refresif sampai penyitaan agunan, sehingga memudahkan pihak terkait pada saat melakukan penyitaan dan berdampak kepada disiplinnya para debiitur dalam membayar angsuran.

Buku :

- Hessel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lapera
- Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta : Laksbang
- Irfan, Muhammad. 1991. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Nugroho, Rian. 2003. *Reiventing Pembangunan*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Pranaka, AMW dan Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta
- Syaikuni, Gaffar Affan dan Rasyid, Ryass M, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Syaikuni.2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Citra Utama
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju
- Wibowo, Moeljarto. 1996. *Ilmu Kemasyarakatan*. Jakarta : Sananta Press
- Widodo, Joko. 2001. *Manajemen Pemberdayaan*, Yogyakarta : Galang Press

Regulasi:

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009
- Keputusan Bupati Karimun Nomor 53 Tentang Pembentukan Tim Forum Koordinasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM) Kabupaten Karimun
- Keputusan Bupati Karimun Nomor 41.A Tahun 2009 53 Tentang Pembentukan Tim Forum Koordinasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM) Kabupaten Karimun
- Peraturan Bupati Karimun Nomor 06.B Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kredit Usaha Kecil dan Menengah Melalui Forum Koordinasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM) Kabupaten Karimun
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan KUR
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan